



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang perlu dioptimalkan pengelolaannya;
- b. bahwa Zakat merupakan salah satu sumber dana yang potensial bagi umat Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meminimalisir kesenjangan sosial dan kemiskinan, sehingga pengelolaan zakat mutlak dibutuhkan keterlibatan pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, maka diperlukan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengumpulan zakat bagi ASN di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi Bagi Aparat Sipil Negara di Kabupaten Polewali Mandar;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Zakat Profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan profesi Aparatur Sipil Negara.
10. Muzakki adalah orang Islam atau badan yang dimiliki umat Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat.
11. Munfiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang memberikan infaq.
12. Mutashaddiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim yang memberikan shadaqah.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Polewali Mandar.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Bendahara gaji adalah pengurus atau penanggung jawab keuangan pada Unit Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
19. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disingkat UPZ adalah organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar.
20. Nishab Zakat adalah nilai minimal harta dan atau penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan Zakat kepada Mustahiq melalui BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki (ASN), Mustahik, BAZNAS, dan UPZ.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subjek zakat profesi adalah setiap ASN beragama Islam di Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai penghasilan sebesar sama dengan Nishab Zakat Emas.
- (2) Objek zakat Profesi adalah penghasilan setiap bulan yang mencukupi nishab sebanding dengan harga 85 (delapan puluh lima) gram emas dari perolehan penghasilan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Nishab zakat profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan harga Emas terbaru dipasaran.

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pengumpulan Zakat Profesi, maka BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar membentuk UPZ dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) UPZ bertugas melakukan pendataan Subjek Zakat, menghitung dan mengumpulkan zakat profesi pada setiap PD.
- (3) UPZ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan bendahara gaji masing-masing PD untuk menetapkan ASN sebagai Muzakki atau wajib Zakat Profesi.
- (4) Hasil penetapan Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar rekapitulasi Muzakki untuk diajukan sebagai bahan pengumpulan zakat kepada bendahara pengeluaran pada setiap PD.

Pasal 7

- (1) Bendahara gaji disetiap PD wajib mengumpulkan Zakat Profesi berdasarkan daftar rekapitulasi Muzakki yang ditetapkan UPZ.
- (2) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan UPZ setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 8

Dana hasil pengumpulan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diserahkan oleh UPZ melalui rekening BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

BAB V

KADAR DAN NISHAB ZAKAT PROFESI

Pasal 9

- (1) Kadar Zakat Profesi ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (2) Setiap ASN yang ditetapkan sebagai Wajib Zakat oleh UPZ dikenakan zakat profesi sebesar dua koma lima persen (2,5%) atas penghasilan setiap bulan.

Pasal 10

ASN yang dapat ditetapkan sebagai muzakki dalam pengelolaan zakat profesi adalah ASN yang memiliki penghasilan minimal Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bagi ASN yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan infaq dan shadaqah.
- (2) Kadar infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 12

Pengumpulan dan pengelolaan infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 13

Kepala PD berkewajiban memerintahkan dan mengawasi bawahannya untuk membayar zakat profesi pada unit kerjanya masing-masing.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat profesi dan infaq/shadaqah, maka secara periodik setiap 6 (enam) bulan dilakukan audit atau pemeriksaan oleh Tim Audit Internal, Audit Syari'ah dan/atau Tim Audit Akuntan Publik.
- (2) BAZNAS Kabupaten berkewajiban memberikan laporan pengelolaan Zakat Profesi kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagi ASN yang akan diusulkan promosi jabatan wajib melampirkan bukti lunas setoran zakat atau infaq dan shadaqah bulan terakhir yang diterima dari bendahara UPZ.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 16

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infaq dan shadaqah yang ada dalam pengelolaannya

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 17

- (1) Muzakki yang tidak menunaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bendahara gaji yang terbukti lalai melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BAZNAS dan UPZ yang terbukti sengaja atau lalai dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 12 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 9.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 12 Maret 2019

